



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN KANGAE

Jln. Nai Roa No.- Telp. ☎ Nomor : (0382) 21084 Kode Pos 86181

W A I P A R E

KEPUTUSAN CAMAT KANGAE

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) BEJANA KASIH

CAMAT KANGAE,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian Bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dapat diakses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga PAUD;
- c. bahwa Lembaga PAUD Bejana Kasih telah menyelenggarakan pelayanan bagi anak usia dini sejak tahun 2011 dan sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Izin Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bejana Kasih Nomor : 13/RKD/PKO/2022 tanggal 30 Mei 2022;
- d. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan maka Lembaga PAUD Bejana Kasih telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kangae tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bejana Kasih;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor :
13/RKD/PKO/2022 Tanggal : 30 Mei 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : PAUD Bejana Kasih

Alamat : Blatat

Desa : Tana Duen

Kecamatan : Kangae

Kabupaten : Sikka

Penanggungjawab : Kepala Desa Tana Duen

Penyelenggara : Anselma D.D. Ketik

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Anak
Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi
sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
berdasarkan model yang telah ditetapkan; dan
3. Laporan berkala tentang kegiatan PAUD sebagaimana
dimaksud dalam poin 2 (dua) wajib dikirimkan
kepada Camat Kangae.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila lembaga ini tidak menjalankan
kegiatan sebagaimana mestinya maka Surat Ijin
Penyelenggaraan PAUD Bejana Kasih dinyatakan tidak
berlaku atau dicabut.

Ditetapkan di Waipare
pada tanggal 31 Mei 2022



NIP. 19640811 198503 1 008